

A

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan, maka diperlukan upaya simultan sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menyebutkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
4. Pendidik PAUD adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

5. Satuan PAUD adalah TK, Raudhatul Afhfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
9. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan social.
11. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, organisasi yang berperan aktif dalam pelaksanaan PAUD HI.
12. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
14. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
15. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD HI untuk terwujudnya Anak Usia Dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. alokasi anggaran;
 - c. penanganan dan strategi dalam pemenuhan layanan; dan
 - d. penyusunan rencana aksi daerah pelaksanaan PAUD HI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana aksi daerah pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD HI di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh TK dan RA.
- (4) Penyelenggaraan PAUD HI melalui pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kedua

Layanan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui layanan:
 - a. deteksi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan pendidikan karakter;
 - c. pencegahan perundungan pada anak;
 - d. penguatan fungsi keluarga dan pola asuh anak;
 - e. penyediaan lingkungan yang ramah anak; dan
 - f. penjaminan pemerolehan hak-hak anak.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
GUGUS TUGAS

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk gugus tugas PAUD HI.
- (2) Gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial; dan
 - e. kependudukan.
- (3) Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Daerah;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada perangkat daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (4) Gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Gugus Tugas PAUD HI bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c kepada Wali Kota, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. upaya yang telah dilakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
 - c. berperan serta aktif dalam mencegah perundungan pada anak;
 - d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dalam kegiatan seni dan budaya; dan

- e. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan PAUD HI di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan PAUD HI bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR...